



**PUTUSAN**  
Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MURSALIN BIN ALM MULYADI;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juli Tambo Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **terdakwa MURSALIN Bin Alm MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Pertama.;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa MURSALIN Bin Alm MULYADI selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) kotak kaleng rokok magnum warna hitam;
  - ❖ 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat sebesar 2,32 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,1 gram;
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia type 103 warna hitam;

**Dipergunakan untuk perkara IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN;**

- ❖ 1 (satu) unit hp nokia type 105 warna biru dalam keadaan rusak;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**P E R T A M A :**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MURSALIN Bin Alm Mulyadi**, pada hari Kamis tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, ***secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2020, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi SAIFUL (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 jie, kemudian terdakwa pergi menuju Desa Bate Raya Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Setibanya terdakwa disana sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan SAIFUL (DPO) di sebuah kebun dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL (DPO) setelah itu SAIFUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang menuju Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan setibanya disana terdakwa langsung mempacketkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN dan terdakwa meminta saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN untuk menemui terdakwa di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

- Bahwa setibanya saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN di kios tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN dan terdakwa meminta kepada saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN untuk menjual shabu tersebut seharga Rp.100.00 (seratus ribu rupiah)/ paket dan saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN diberikan upah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)/ paket yang berhasil terjual.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN mendapatkan shabu tersebut saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN langsung menjualnya dan laku sebanyak 5 (lima) paket kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN bertemu dengan terdakwa di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan ketika saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN akan memberikan hasil penjualan kepada terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi OZIE RAMADHAN dan saksi M RAFIL datang ke kios tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi OZIE RAMADHAN dan saksi M RAFIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening serta 1 (satu) unit hp merk nokia type 105 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk nokia type 103 warna hitam milik saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 092/SP.60060/2020 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 18 September 2020 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 10553/ NNF/ 2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2020 barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

## **A T A U**

### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MURSALIN Bin Alm MUYADI**, pada hari Kamis tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, ***secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi OZIE RAMADHAN dan saksi M RAFIL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi OZIE RAMADHAN dan saksi M RAFIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening serta 1 (satu) unit hp merk nokia type 105 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk nokia type 103 warna hitam milik saksi IRFANNUR Bin Alm AMIRUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 092/SP.60060/2020 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 18 September 2020 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu memiliki berat sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 10553/ NNF/ 2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2020 barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **OZIE RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan M. Rafil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Irfannur pada hari Kamis, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penangkapan tersebut karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa dan Irfannur melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum warna hitam ditemukan di samping pagar sebuah kebun yang tidak jauh dari kios tempat Terdakwa dan Irfannur ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan pada Irfannur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **M. RAFIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Ozie Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Irfannur pada hari Kamis, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penangkapan tersebut karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa dan Irfannur melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum warna hitam ditemukan di samping pagar sebuah kebun yang tidak jauh dari kios tempat Terdakwa dan Irfannur ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan pada Irfannur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. IRFANNUR Bin Alm. AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum warna hitam ditemukan di samping pagar sebuah kebun yang tidak jauh dari kios tempat Terdakwa dan Saksi ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang berhasil terjual;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi telah berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Irfannur ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum warna hitam ditemukan di samping pagar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kebun yang tidak jauh dari kios tempat Terdakwa dan Saksi ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di tangan Irfannur dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Mursalin untuk menemuinya di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan setibanya disana Mursalin menyerahkan 20 paket narkoba jenis sabu yang dipaketkan dalam ukuran kecil dan ditempatkan dalam kotak rokok Magnum warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan dari SAIFUL (DPO) sebanyak 1 (satu) jie seharga kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian menjadikan paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket dan dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Irfannur untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan menerima upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang terjual;
- Bahwa Saksi Irfannur telah menjual 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No: 092/SP.60060/2020 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 18 September 2020 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 10553/ NNF/ 2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2020 barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti pada persidangan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak kaleng rokok magnum warna hitam;
2. 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, nomor IMEI : 359176053852427;
5. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, nomor IMEI : 355946054981654;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Irfannur ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket kecil dibungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum warna hitam ditemukan di samping pagar sebuah kebun yang tidak jauh dari kios tempat Terdakwa dan Saksi ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di tangan Irfannur dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Mursalin untuk menemuinya di sebuah kios yang berada di Desa Juli Mns. Tanjong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan setibanya disana Mursalin menyerahkan 20 paket narkoba jenis sabu yang dipaketkan dalam ukuran kecil dan ditempatkan dalam kotak rokok Magnum warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan dari SAIFUL (DPO) sebanyak 1 (satu) jie seharga kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian menjadikan paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket dan dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Irfannur untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan menerima upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang terjual;
- Bahwa Saksi Irfannur telah menjual 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mursalin Bin Alm. Mulyadi, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat telah ditemukan persesuaian bahwa barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dalam persidangan kepada Majelis Hakim benar merupakan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika dengan cara apapun selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli. Pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian “membeli”, mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Pengertian “menerima” mempunyai makna menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Pengertian “menukar” mempunyai makna mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan pengertian “menyerahkan”, mempunyai makna memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap apabila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika dengan cara memerintahkan Irfannur untuk menjual Narkotika miliknya per paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut telah dilakukan oleh Saksi Irfannur yang telah berhasil menjual 5 (lima) paket dari 20 (dua puluh) paket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika tanpa memiliki izin dari Pejabat atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya, Narkotika golongan I tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun terapi pengobatan sesuatu penyakit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan terdakwa terhadap narkotika tersebut dilakukan tanpa hak atau dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi

**Ad.3. unsur Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum pasal dalam Undang-undang Narkotika di juncto dengan pasal 55 KUHP oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat, karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah jelas diatur tentang keturutsertaan pada pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aturan hukum khusus (*lex specialis*) sehingga penerapan pasal 55 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tidak relevan untuk digunakan karena akan bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok magnum warna hitam, 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, nomor IMEI : 359176053852427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursalin Bin Alm. Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kaleng rokok magnum warna hitam;
  - 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan sebesar 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, nomor IMEI : 359176053852427;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyan Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyan Effendi, SH